

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### NOMOR 136 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

#### Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;

**KEDUA** 

- Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mensosialisasikan upaya pemberantasan pungutan liar di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  - b. mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar;
  - c. melakukan upaya untuk meningkatkan integritas pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan pungutan liar; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberantasan pungutan liar.

**KETIGA** 

melaksanakan tugas dan tanggung iawab : Dalam KEDUA, sebagaimana dimaksud pada diktum Pemberantasan Pungutan Liar dibantu oleh Sekretariat yang memberikan dukungan teknis memiliki tugas administrasi.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

NOMOR : 136 TAHUN 2018

TANGGAL: 15 Oktober 2018

## UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA **PEMERINTAH**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1	Pengarah	:	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Ketua	:	Inspektur
3	Wakil Ketua	:	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
4	Anggota		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>Kepala Biro Umum dan Keuangan</li> <li>Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum</li> <li>Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus</li> <li>Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional</li> <li>Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan</li> <li>Direktur Pengembangan Sistem Katalog</li> <li>Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan</li> <li>Direktur Sertifikasi Profesi</li> <li>Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I</li> <li>Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II</li> </ol>

			<ul><li>13. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum</li><li>14. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa</li></ul>
5	Sekretariat	:	<ol> <li>Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi</li> <li>Kepala Bagian Hukum dan Humas</li> <li>Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat</li> </ol>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO